



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. TANGERANG PROVINSI BANTEN;,, sebagai **"Penggugat"**;

melawan :

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kp. XxxxxxxRT 06 RW 02 Ds. Xxxxxxx xxxxxKec. Xxxxx Kab. Tangerang Provinsi Banten;,, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG PERMASALAHANNYA :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2007 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKab. Tangerang; sebagaimana terbukti dalam kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx;

"Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Ds. XXXXXXXXXRT 02 RW 03 Kec. XXXXXKab. Tangerang Provinsi Banten;

Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai 2 dua orang anak ;

3.1. ANAK 1(L) 14 Tahun

3.2. ANAK 2(L) 2 Tahun

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada Tahun 2013, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai dirasakan goyah dan sering terjadi masalah yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- . Tergugat Pemarah dan tempramental sering melakukan KDRT ;
- .Tergugat dan penggugat sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga Tergugat sering minum miras dan pulang larut malam ;
- . Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar masalah ekonomi;
- . Tergugat dan penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Bahwa, masalah tersebut di atas mencapai puncaknya pada Bulan Maret 2022, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

"Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal dan tanggal, serta ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya

"Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 21-12-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKab. Tangerang, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 29 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. kakak kandung

2. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. XxxxxRT005 RW002, Desa Xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juli 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di alamat Tergugat saat ini;

"Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Pemarah dan tempramental sering melakukan KDRT dan Tergugat sering minum minuman keras dan pulang larut malam;
- Bahwa tidak;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

3. ibu kandung

4. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Xxxx xxxxxxxxxxRT002 RW003 Desa

"Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"



Xxxx xxxxxxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tangerang Provinsi Banten;
;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut,
dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai
bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah
gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai
suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan
patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah,
maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan
jawaban;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta
mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak datang;

"Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزبتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2

"Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : dan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal

"Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah/belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak atau selama lebih kurang sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak atau selama lebih kurang sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa isteri yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu

"Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan/menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil alhi menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى
التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemandharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika

"Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut

"Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah dengan Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

"Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"



Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Dra. Hj.

Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 555.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah) ;

"Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tgrs"